



PEERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Zainir Haviz, BA. Kota Baru T
Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 480 TAHUN 2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNGGUL SAKTI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Unggul Sakti pada tanggal 27-04-2022 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Unggul Sakti perlu ditetapkan perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggul Sakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 28).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Pendidikan Unggul Sakti sdr. Alvin Linus Nomor : 016/YPUS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggul Sakti;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggul Sakti, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur pada tanggal 1 September 2022 dinyatakan layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNGGUL SAKTI**

KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama :

Nama Sekolah	: SMP Unggul Sakti
NPSN	: 10504662
Alamat	: Jl. Jaya Wijaya No. 18
Kelurahan	: Talang Banjar
Kecamatan	: Jambi Timur
Kota	: Jambi
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Unggul Sakti

- KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
 - Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perpanjangan Izin Operasional yang diberikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 13-9-2022

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,



MULYADI, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710616 199801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
4. Yang bersangkutan.